



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 21 Mei 2019

**Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ASLI**

**Kepada Yang Terhormat :**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Merdeka Barat No 6**

**Di -**

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

**DITERIMA**

**HARI** : Jumat

**TANGGAL** : 24 Mei 2019

**JAM** : 01:04 WIB

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

**Bertindak** untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

**PEMOHON** dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

**Perkenankanlah** PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) **"TERHADAP"** :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB** ;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

### **III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA

ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

#### **IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

#### **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK ANGGOTA DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERAH DAPIL 8 (CALON PERSEORANGAN **ANGGOTA DPRD NTB**)

Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, Partai Demokrat telah memperoleh 1 (satu) kursi / calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat daerah pemilihan (DAPIL) 8

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat / ditetapkan oleh Termohon, diketahui bahwa calon yang ditetapkan sebagai calon anggota legislatif adalah calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi dengan perolehan suara sebanyak



6335. Sedangkan Pemohon perolehan suara terbanyak kedua dengan perolehan suara sebanyak 6054, dengan uraian tabel sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
(1)	LALU RIADI / PIHAK TERKAIT	6335
(4)	SAMSUL QOMAR, S.Sos / PEMOHON	6054

Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana uraian di atas, adalah tidak benar dan tidak tepat. Sebab seharusnya Pemohon yang memiliki suara terbanyak pertama di internal partai demokrat daerah pemilihan 8 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi NTB dengan perolehan suara sebanyak 6074. Sedangkan calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi memperoleh suara sebanyak 5848. Sehingga dengan demikian, terdapat selisih yang sangat signifikan antara hasil yang di tetapkan oeh termohon dengan data dan fakta yang Pemohon peroleh. Dan berikut adapun perolehan suara antara Pemohon dengan calon anggota nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON	SUARA MENURUT TERMOHON	SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
(1)	LALU RIADI / PIHAK TERKAIT	6335	5848	587
(4)	M. SAMSUL QOMAR / PEMOHON	6054	6076	22

Bahwa terjadinya selisih perolehan suara yang sangat signifikan di atas yang ditetapkan oleh Termohon disebabkan adanya kesalahan / kekeliruan serta kehilafan yang nyata. Sehingga menyebabkan adanya penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut (1) atas nama Lalu Riadi (Pihak Terkait) dan pengurangan suara untuk calon nomor urut (4) atas nama M. samsul Qomar (Pemohon) yang tersebar di TPS-TPS pada 3 (tiga) Kecamatan dalam daerah pemilihan (DAPIL) 8.

Bahwa tingginya penambahan perolehan suara Termohon dan adanya pengurangan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan / kekeliruan serta kehilafan yang dilakukan oleh Termohon. Di mana kesalahan / kekeliruan serta kehilafan rekapitulasi perolehan suara tersebut telah terjadi mulai proses pada tingkat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ternyata dilanjutkan pula pada tingkat Rapat Pleno

Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Suara Pemilu DPR dan DPRD pada tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan sampailah pada tingkat KPU RI.

Bahwa dengan adanya kesalahan / kekeliruan serta kehilafan perhitungan suara tersebut, telah terjadi selisih perolehan suara sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) suara, di mana calon nomor urut (1) atas nama Lalu Riadi (pihak terkait) memperoleh suara 6.335 sedangkan suara Pemohon sebanyak 6.054. Padahal hitungan yang benar / seharusnya berdasarkan fakta dan data (asli) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum adalah Pemohon memperoleh suara sebanyak 6076 (enam ribu tujuh puluh enam) sedangkan pihak terkait atas nama Lalu Riadi memperoleh suara sebanyak 5.848 (lima ribu delapan ratus empat puluh delapan).

Bahwa dengan adanya kesalahan / kekeliruan rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tentu telah merugikan hak konstitusional Pemohon padahal konstitusi telah menjamin hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 AYAT (1) UUD 1945 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat juncto Pasal 28D AYAT (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juncto Pasal 28I AYAT (2) UUD 1945 yang berbunyi Hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

Bahwa dengan demikian, dengan adanya kesalahan / kekeliruan dan kehilafan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa lebih lanjut adapun kesalahan / kekeliruan serta kehilafan Termohon dalam perhitungan perolehan suara yang terjadi dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yaitu di Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (dopil) 8, dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

## KECAMATAN PUJUT

Desa Ketara pada TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15.

Desa Tumpak pada TPS 2, 4, 6, 8 dan 13.

Desa Tanak Awu pada TPS 12, 13 dan 14.

Desa Pengembur pada TPS 9 dan 34.

## KECAMATAN PRAYA TIMUR

Desa Beleka pada TPS 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 31 dan 32.

Desa Mujur pada TPS 2, 5, 6, 8, 12, 21, 22 dan 28.

Desa Sengkerang pada TPS 1, 4, 12, 13, 17, 24 dan 25.

Desa Semoyang pada TPS 4, 11, 13 dan 22.

## KECAMATAN PRAYA BARAT

Desa Selong Belanak pada TPS 5, 6, 11 dan 13.

Desa Bonder TPS 7

Desa Stanggor TPS 8

Bahwa terhadap kekeliruan / kesalahan serta kehilafan perhitungan perolehan suara yang tersebar di TPS pada 3 (tiga) Kecamatan kekeliruan / kesalahan penghitungan suara di atas dapat dilihat dari fakta hukum tabulasi di bawah ini sebagai berikut :

KECAMATAN PUJUT

DESA KETARA

TPS	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi	M. Samsul Qomar, S.Sos	
TPS 1	13	1	P - 1 / MODEL DAA 1 DESA KETARA
TPS 2	45	12	
TPS 3	8	3	
TPS 4	81	3	
TPS 5	25	52	
TPS 6	31	4	
TPS 7	26	5	
TPS 8	46	1	
TPS 9	49	9	
TPS 10	32	4	
TPS 11	16	0	
TPS 12	9	4	
TPS 13	23	4	
TPS 14	7	5	
TPS 15	57	4	
JUMLAH	468	111	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi	Syamsul Qomar,S.Sos	Lalu Riadi	M. Samsul Qomar S.Sos	
TPS 1	10	1	3	0	P - 2
TPS 2	34	12	11	0	P - 3
TPS 3	0	3	8	0	P - 4
TPS 4	72	3	9	0	P - 5
TPS 5	25	52	0	0	P - 6
TPS 6	26	4	5	0	P - 7
TPS 7	14	5	12	0	P - 8
TPS 8	8	1	38	0	P - 9
TPS 9	25	9	24	0	P - 10
TPS 10	12	4	20	0	P - 11
TPS 11	2	0	14	0	P - 12
TPS 12	0	4	9	0	P - 13
TPS 13	6	0	17	4	P - 14
TPS 14	6	5	1	0	P - 15
TPS 15	46	4	11	0	P - 16
JUMLAH	286	107	182	4	

CATATAN :

Dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 182 suara, dengan rincian di TPS 1 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 3, TPS 2 terdapat penambahan sebanyak 11 suara, TPS 3 terdapat

penambahan sebanyak 8 suara, TPS 4 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 9 suara, TPS 6 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 7 penambahan 12 suara, TPS 8 penambahan perolehan suara sebanyak 38 suara, TPS 9 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 24 suara, TPS 10 terdapat penambahan 20 suara, TPS 11 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 14 suara, TPS 12 terdapat penambahan 9 suara, TPS 12 terdapat penambahan 9 suara, TPS 13 terdapat penambahan 17 suara, TPS 14 terdapat penambahan 1 suara, TPS 15 terdapat penambahan 11 suara. Sehingga total penambahan perolehan suara nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi di Desa Ketara adalah sebanyak 182 suara dan pengurangan suara pemohon di TPS 13 sebanyak 4 suara.

#### DESA TUMPAK

Menurut Termohon			
TPS	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	KODE BUKTI
TPS 2	23	0	P - 17 / Model DAA 1 DESA TUMPAK
TPS 4	9	1	
TPS 6	6	1	
TPS 8	15	0	
TPS 13	1	0	
JUMLAH	54	2	
REKAPITULASI SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON			
TPS			

	Menurut Pemohon		SELISIH PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 2	21	0	2	0	P - 18
TPS 4	3	1	6	0	P - 19
TPS 6	4	1	2	0	P - 20
TPS 8	0	0	15	0	P - 21
TPS 13	0	0	1	0	P - 22
JUMLAH	28	2	26	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 26 suara, dengan rincian di TPS 2 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 2 suara, TPS 4 terdapat penambahan sebanyak 6 suara, TPS 6 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 8 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 15 suara dan TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.

DESA TANAK AWU

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 12	4	2	P - 23 / MODEL DAA 1 DESA TANA AWU
TPS 13	28	1	
TPS 14	24	0	
JUMLAH	56	3	



REKAPITULASI SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	MENURUT PEMOHON		SELISIH PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 12	2	2	2	0	P - 24
TPS 13	23	1	5	0	P - 25
TPS 14	20	0	4	0	P - 26
JUMLAH	45	3	11	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 11 suara, dengan rincian di TPS 12 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 2 suara, TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 14 terdapat penambahan sebanyak 4 suara.

DESA PENGEMBUR

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 9	12	0	P - 27 / DAA1 DESA PENGEMBUR
TPS 34	37	0	

JUMLAH	49	0	
--------	----	---	--

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	1	0	10		P - 28
TPS 9	0	0	12	0	P - 29
TPS 34	0	0	37	0	P -30 / FOTO PLANO
JUMLAH	0	0	57	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 49 suara, dengan rincian di TPS 9 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 12 suara dan TPS 34 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 37 suara.

KECAMATAN PRAYA TIMUR

DESA BELEKA

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	5	1	P – 31
TPS 2	1	0	
TPS 7	2	0	
TPS 10	5	1	
TPS 11	6	0	
TPS 12	3	1	
TPS 13	6	0	
TPS 14	2	0	
TPS 15	4	1	
TPS 16	2	0	
TPS 19	3	0	
TPS 31	1	0	
TPS 32	1	0	
JUMLAH	41	4	

REKAPITULASI SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	0	1	5	0	P - 32
TPS 2	0	0	1	0	P - 33
TPS 7	0	5	5	0	P - 34
TPS 10	0	1	5	0	P - 35
TPS 11	1	0	5	0	P - 36
TPS 12	1	1	2	0	P - 37
TPS 13	1	0	5	0	P - 38
TPS 14	0	0	2	0	P - 39
TPS 15	2	1	2	0	P - 40
TPS 16	0	0	2	0	P - 41
TPS 19	0	0	3	0	P - 42
TPS 31	0	0	1	0	P - 43
TPS 32	0	0	1	0	P - 44
JUMLAH	5	4	36	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 34 suara, dengan rincian di TPS 1 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 5 suara, TPS 2 terdapat penambahan sebanyak 1 suara, TPS 7 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 10 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 12 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 14 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 15 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 16 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 19 terdapat penambahan sebanyak 3 suara, TPS 31 terdapat penambahan sebanyak 1 suara dan TPS 32 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.

DESA MUJUR

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 2	8	13	P – 45
TPS 5	3	1	
TPS 6	1	1	
TPS 8	5	6	
TPS 12	2	0	
TPS 21	5	0	
TPS 22	3	0	
TPS 28	1	0	
JUMLAH	28	21	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 2	3	13	5	0	P – 46
TPS 5	0	1	3	0	P – 47
TPS 6	0	1	1	0	P – 48
TPS 8	3	6	2	0	P – 49
TPS 12	0	0	2	0	P – 50
TPS 21	0	0	5	0	P – 51
TPS 22	1	0	2	0	P – 52
TPS 28	0	0	1	0	P – 53
JUMLAH	7	21	21	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 21 suara, dengan rincian di TPS 2 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 5 suara, TPS 5 terdapat penambahan sebanyak 3 suara, TPS 6 terdapat penambahan sebanyak 1 suara, TPS 8 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 12 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 21 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 22 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 28 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.

DESA SENGERANG

TPS	Menurut Termohon		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	1	0	P - 54
TPS 4	8	0	
TPS 12	1	0	
TPS 13	2	0	
TPS 17	8	0	
TPS 24	3	0	
TPS 25	1	0	
JUMLAH	24	0	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	0	0	1	0	P – 55
TPS 4	3	0	5	0	P – 56
TPS 12	0	0	1	0	P – 57
TPS 13	0	0	2	0	P – 58
TPS 17	0	0	8	0	P – 59
TPS 24	0	0	3	0	P – 60
TPS 25	0	0	1	0	P – 61
JUMLAH	3	0	21	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 21 suara, dengan rincian di TPS 1 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 1 suara, TPS 4 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 12 terdapat penambahan sebanyak 1 suara, TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 17 terdapat penambahan sebanyak 8 suara, TPS 24 terdapat penambahan sebanyak 3 suara dan TPS 25 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.



DESA SEMOYANG

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 4	2	0	P – 62
TPS 11	6	0	
TPS 13	2	0	
TPS 22	1	0	
JUMLAH	11	0	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 4	1	0	1	0	P – 63
TPS 11	1	0	5	0	P – 64
TPS 13	0	0	2	0	P – 65
TPS 22	0	0	1	0	P – 66
JUMLAH	2	0	9	0	

CATATAN : Dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 9 suara, dengan rincian di TPS 4 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 1 suara, TPS 11 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 2 suara dan TPS 22 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.

KECAMATAN PRAYA BARAT

DESA SELONG BELANAK

	Menurut Termohon	KODE BUKTI
--	------------------	------------

	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 5	42	0	P – 67
TPS 6	143	0	
TPS 11	35	0	
TPS 13	26	0	
JUMLAH	246	0	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 5	22	0	20	0	P – 68
TPS 6	41	0	102	0	P – 69
TPS 11	16	0	19	0	P – 70
TPS 13	16	0	10	0	P – 71
JUMLAH	95	0	151	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 151 suara, dengan rincian di TPS 5 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 20 suara, TPS 6 terdapat penambahan sebanyak 102 suara, TPS 11 terdapat penambahan sebanyak 19 suara dan TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 10 suara. Serta pengurangan suara pemohon sebanyak 16 suara dengan rincian di TPS

5 pengurangan perolehan suara sebanyak 2 suara, di TPS 6 sebanyak 9 suara, di TPS 11 sebanyak 19 suara dan TPS 13 sebanyak 10 suara.

DESA BONDER

TPS	Menurut Termohon		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 7	8	0	P – 72
JUMLAH	8	0	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 7	1	0	7	0	P – 73
JUMLAH	1	0	7	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 7 suara di TPS 7.

DESA SETANGGOR

TPS	Menurut Termohon		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 8	3	0	P – 74
JUMLAH	3	0	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 8	1	0	2	0	P – 75
JUMLA H	1	0	2	0	

CATATAN : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 2 suara di TPS 7.

Bahwa dari uraian di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan / kesalahan serta kehilafan dalam melakukan penghitungan suara. Di mana fakta hukum yang sebenarnya bahwa PEMOHON atas nama Samsul Qomar, S.Sos telah memperoleh suara terbanyak di internal Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) 8, dengan perolehan suara sebanyak 6.054 (enam ribu lima puluh empat) suara. Sedangkan perolehan suara saudara Lalu Riadi adalah sebanyak 5.848 (lima ribu delapan ratus delapan puluh enam ) suara.

### PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : /Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Menyatakan dan Menetapkan Hasil Perolehan Suara Yang Benar Dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) 8 Kabupaten Lombok Tengah Untuk Calon Perseorangan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PETITUM**

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;


Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami,

### **KUASA HUKUM PEMOHON**

### **TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.




MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.


DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.



MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.



REINHARD ROMULO SILABAN, SH.



AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.